



FESTIVAL TABUT BENGKULU: HARMONISASI TRADISI BUDAYA LOKAL DAN HUKUM ISLAM

**Kartini Afria Murman¹, Ngayomi Redha Rusbiadiputri², Nur Azizah Assakinah³,
Rocky Eric Prianto⁴**

¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

*Penulis Korespondensi: kartiniafria5@gmail.com, ngayomiredharusbiadiputri@gmail.com,
azizahassakinah8@gmail.com, reprianto@unib.ac.id

***Abstract.** Festival Tabut is a cultural tradition of the Bengkulu community held every Muharram to commemorate the death of Husain bin Ali in the Karbala tragedy. This tradition developed through a process of acculturation between local culture and Islamic values. This study aims to analyze the harmonization of the Tabut Festival with Islamic law. The research uses a normative legal method with conceptual and cultural approaches through library research. The results show that the Tabut Festival can be accepted within the perspective of Islamic law as long as it does not contain elements of shirk, immorality, or deviations from Islamic creed. The tradition also reflects the principle of al-'adah muhakkamah, meaning that customs may serve as a legal consideration as long as they do not contradict Islamic law. In addition to being a cultural heritage, the Tabut Festival strengthens the social identity of the community and supports regional tourism. Therefore, the Tabut Festival demonstrates the harmonization between local cultural traditions and Islamic law in the life of the Bengkulu community..*

***Keywords:** Tabut Festival, local culture, Islamic law, harmonization*

Abstrak. Festival Tabut merupakan tradisi budaya masyarakat Bengkulu yang dilaksanakan setiap bulan Muharram untuk mengenang wafatnya Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Tradisi ini berkembang melalui proses akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi Festival Tabut dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan budaya melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Festival Tabut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, dan penyimpangan akidah. Tradisi ini juga mencerminkan kaidah al-'adah muhakkamah, yaitu adat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Selain sebagai warisan budaya, Festival Tabut berperan dalam memperkuat identitas sosial masyarakat dan mendukung pariwisata daerah. Dengan demikian, Festival Tabut menunjukkan adanya harmonisasi antara tradisi budaya lokal dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Bengkulu..

Kata kunci: Festival Tabut, budaya lokal, hukum Islam, harmonisasi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang beragam, salah satunya tercermin dalam tradisi-tradisi lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kebudayaan, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai, identitas, dan memori kolektif suatu komunitas. Di Provinsi Bengkulu, salah satu tradisi yang memiliki nilai historis dan kultural yang kuat adalah Tradisi Tabut. Tabut merupakan warisan budaya yang berakar dari peringatan *Asyura* yang diperingati setiap tanggal 1-10 Muharram untuk

mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali di Padang Karbala.¹ Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Bengkulu.

Festival Tabut awalnya dibawa oleh komunitas keturunan pekerja Muslim asal India, khususnya dari wilayah Bengal dan Madras, yang datang ke Bengkulu pada masa kolonial Inggris sekitar abad ke-18. Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal masyarakat Bengkulu sehingga membentuk karakter budaya yang khas dan berbeda dengan perayaan serupa di daerah lain.² Proses akulturasi tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal mampu beradaptasi dengan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat tanpa kehilangan identitas aslinya.

Di sisi lain, keberadaan Festival Tabut juga menimbulkan dinamika dalam perspektif hukum Islam. Sebagian masyarakat memandang Festival Tabut sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan terhadap sejarah Islam, sementara sebagian lainnya mempertanyakan praktik-praktik tertentu dalam pelaksanaannya yang dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara tradisi budaya lokal dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.³

Hukum Islam pada dasarnya tidak menolak budaya atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kaidah fikih dikenal konsep *al-'adah muhakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menjadi dasar bahwa tradisi lokal dapat diterima dalam hukum Islam apabila mengandung kemaslahatan dan tidak mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, maupun perbuatan yang dilarang agama.⁴ Oleh karena itu, Festival Tabut dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara tradisi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat Bengkulu.

¹ KELUARGA KERUKUNAN TABOT Bencoolen Tolak Pemandangan Lokasi Festival Tabut Tahun 2025. (n.d.). *Radar Bengkulu*. Diakses dari https://radarbengkulu.bacakor.com/read/16894/Keluarga_Kerukunan_Tabot-bencoolen-tolak-pemindahan-lokasi-festival-tabut-tahun-2025 diakses 3 april 2026 pukul 12.34

² Ahmad Bastari Suan, *Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu* (Bengkulu: CV Elmarkazi, 2010), hlm. 25.

³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 363.

Namun, dalam perkembangannya, Tradisi Tabut tidak hanya menjadi sebuah ritual keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sebagai simbol identitas budaya lokal. Implementasi Tabut meliputi serangkaian ritual yang mewakili apresiasi nilai-nilai spiritual, solidaritas sosial, dan penghormatan pada leluhur. Tabut Tradisional secara turun temurun diwarisi oleh Keluarga Kerukunan Tabut, yang memiliki legitimasi adat sebagai pewaris dan pelaksana ritual utama. Keluarga Kerukunan Tabut hadir sebagai elemen krusial dan penting sehingga Tabut bisa seimbang, serta nilai-nilai sakral dan adat yang terkandung di tradisi tidak tergerus oleh zaman modern.⁵

Namun demikian, dinamika sosial dan modernisasi turut membawa perubahan terhadap cara pandang dan pengelolaan tradisi budaya. Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Tradisi Tabut mengalami transformasi dari ritual sakral menjadi festival budaya yang bersifat publik. Festival Tabut kemudian dikemas sebagai agenda tahunan dalam kalender pariwisata Bengkulu dengan tujuan menarik wisatawan, meningkatkan citra daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.⁶

Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi budaya, dari yang semula berorientasi pada nilai spiritual dan adat, menuju orientasi ekonomi dan hiburan. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, berharap festival tabut bisa mendunia "Dulu hanya acara keluarga, lalu jadi acara kota, naik ke tingkat provinsi, kini nasional. Hari ini kita canangkan Festival Tabut jadi *event* internasional," katanya optimis.⁷

Selain memiliki dimensi religius dan budaya, Festival Tabut juga berperan dalam memperkuat identitas sosial masyarakat serta mendukung sektor pariwisata daerah. Pemerintah daerah menjadikan Festival Tabut sebagai agenda budaya tahunan yang memiliki nilai strategis dalam pelestarian warisan budaya lokal. Dengan demikian, Festival Tabut tidak hanya dipandang sebagai ritual budaya semata, tetapi juga sebagai

⁵ Nirmala and Salam, "Peranan Keluarga Kerukunan Tabut (KELUARGA KERUKUNAN TABOT) Bencoolen Dalam Perayaan Tabut Di Kota Bengkulu Tahun 1993-2020 Program Studi Pendidikan Sejarah , Universitas Negeri Padang." diakses 3 april pukul 16.04

⁶ Media ABI. (2025). *Podcast Spesial | Menelusuri Tabut Bengkulu: Warisan Spirit Karbala di Tanah Bencoolen Bersama Ketua KELUARGA KERUKUNAN TABOT*. Ahlul Bait Indonesia. Diakses dari <https://ahlulbaitindonesia.or.id/keislaman/pendidikan/podcast-spesial-menelusuri-tabut-bengkulu-warisan-spirit-karbala-di-tanah-bencoolen-bersama-ketua-Keluarga Kerukunan Tabot/> diakses 3 april 2026 pukul 14.34 WIB

⁷ Hadi, "Gubernur Bengkulu Menganangkan Festival Tabut Berskala Internasional - ANTARA News." diakses 3 april 2026 pukul 17.11 WIB

simbol integrasi antara sejarah Islam, budaya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai harmonisasi tradisi budaya lokal dan hukum Islam dalam Festival Tabut menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam, sekaligus menjadi contoh praktik akulturasi budaya yang tetap mempertahankan identitas religius dan sosial masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Festival Tabut di Bengkulu

Festival Tabut merupakan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat Bengkulu sejak abad ke-18. Tradisi ini dibawa oleh komunitas Muslim keturunan India yang datang ke Bengkulu pada masa kolonial Inggris. Awalnya, Tabut dilaksanakan sebagai bentuk peringatan atas wafatnya Husain bin Ali dalam tragedi Karbala pada 10 Muharram.⁸ Dalam perkembangannya, tradisi tersebut mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal masyarakat Bengkulu sehingga membentuk ciri khas tersendiri.

Pelaksanaan Festival Tabut terdiri atas beberapa tahapan, seperti *mengambik tanah, duduk penja, menjara, arak gedang, dan tabut tebuang*. Tahapan tersebut mengandung nilai simbolik, historis, dan sosial yang mencerminkan semangat

⁸ Ahmad Bastari Suan, *Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu* (Bengkulu: CV Elmarkazi, 2010), hlm. 21.

kebersamaan masyarakat.⁹ Saat ini, Festival Tabut tidak hanya dipahami sebagai ritual budaya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah dan agenda pariwisata tahunan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. Festival Tabut sebagai Tradisi Budaya Lokal

Festival Tabut menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas sosial masyarakat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sarana pelestarian nilai budaya, seni, dan sejarah masyarakat Bengkulu. Selain itu, Festival Tabut juga memperlihatkan adanya proses adaptasi budaya luar dengan budaya lokal yang menghasilkan tradisi baru tanpa menghilangkan identitas masyarakat setempat.¹⁰

Dalam konteks sosial, Festival Tabut mampu memperkuat solidaritas masyarakat melalui keterlibatan berbagai kelompok dalam persiapan dan pelaksanaan festival. Kegiatan budaya seperti pembuatan tabut, pertunjukan seni daerah, dan arak-arakan budaya menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya daerah. Selain memiliki nilai budaya, Festival Tabut juga memberikan dampak ekonomi melalui sektor pariwisata dan perdagangan masyarakat lokal.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Festival Tabut

Hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap keberadaan adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih: *Al-'adah muhakkamah*, Kaidah tersebut berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹ Dengan demikian, budaya lokal dapat diterima dalam hukum Islam apabila tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, maupun penyimpangan akidah.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Upacara Tradisional Tabot di Bengkulu* (Jakarta: Depdikbud, 1994), hlm. 34.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 363.

Dalam pelaksanaan Festival Tabut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan ulama. Sebagian pihak menilai bahwa Festival Tabut merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah Islam dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagian lainnya mengkritik beberapa unsur ritual tertentu yang dianggap berpotensi mengarah pada bid'ah apabila disertai keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹² Meskipun demikian, Festival Tabut di Bengkulu saat ini lebih menonjolkan aspek budaya dan sejarah dibandingkan ritual keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan Festival Tabut dapat dipandang sebagai tradisi budaya yang tetap dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam.

4. Harmonisasi Tradisi Budaya Lokal dan Hukum Islam

Harmonisasi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam Festival Tabut terlihat dari kemampuan masyarakat Bengkulu menjaga tradisi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Islam sebagai agama yang bersifat universal pada dasarnya mampu beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹³ Festival Tabut menjadi contoh nyata akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia yang plural. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai media edukasi sejarah Islam, penguatan identitas sosial, dan sarana mempererat hubungan masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga pelaksanaan Festival Tabut agar tetap sesuai dengan norma budaya dan nilai-nilai Islam.¹⁴

Dengan demikian, Festival Tabut menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal dan hukum Islam dapat berjalan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Keharmonisan tersebut mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang mampu menjaga warisan budaya sekaligus mempertahankan nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial.

¹² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 112.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 95.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Festival Tabut merupakan tradisi budaya masyarakat Bengkulu yang memiliki nilai historis, sosial, dan religius. Tradisi ini berkembang melalui proses akulturasi antara budaya lokal dan pengaruh Islam yang dibawa oleh komunitas Muslim keturunan India pada masa kolonial. Dalam perkembangannya, Festival Tabut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap peristiwa Karbala, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Bengkulu yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif hukum Islam, Festival Tabut dapat dipahami sebagai bagian dari adat atau tradisi yang keberadaannya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah al-‘adah muhakkamah menunjukkan bahwa adat istiadat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, maupun penyimpangan akidah. Oleh karena itu, Festival Tabut yang saat ini lebih menonjolkan aspek budaya, sejarah, dan sosial dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Harmonisasi antara tradisi budaya lokal dan hukum Islam dalam Festival Tabut mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam menjaga warisan budaya sekaligus mempertahankan nilai religius dalam kehidupan sosial. Selain berfungsi sebagai pelestarian budaya, Festival Tabut juga berperan dalam memperkuat identitas sosial masyarakat serta mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, Festival Tabut menjadi contoh nyata integrasi budaya lokal dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang plural dan multikultural.

DAFTAR REFERENSI

- Hadi, Bambang Sutopo. “Gubernur Bengkulu Menganangkan Festival Tabut Berskala Internasional - ANTARA News,” 2025.
- Nirmala, An Nisaa, and Abdul Salam. “Peranan Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bencoolen Dalam Perayaan Tabut Di Kota Bengkulu Tahun 1993-2020 Program Studi Pendidikan Sejarah , Universitas Negeri Padang” 8, no. 3 (2024): 27604–16.
- KELUARGA KERUKUNAN TABOT Bencoolen Tolak Pemindahan Lokasi Festival Tabut Tahun 2025. (n.d.). *Radar Bengkulu*. Diakses dari https://radarbengkulu.bacakor.co/read/16894/Keluarga_Kerukunan_Tabot-bencoolen-tolak-pemindahan-lokasi-festival-tabut-tahun-2025

- Media ABI. (2025). *Podcast Spesial | Menelusuri Tabut Bengkulu: Warisan Spirit Karbala di Tanah Bencoolen Bersama Ketua KELUARGA KERUKUNAN TABOT*. Ahlul Bait Indonesia. Diakses dari <https://ahlulbaitindonesia.or.id/keislaman/pendidikan/podcast-spesial-menelusuri-tabut-bengkulu-warisan-spirit-karbala-di-tanah-bencoolen-bersama-ketua-Keluarga Kerukunan Tabot/>
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suan, Ahmad Bastari. *Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*. Bengkulu: CV Elmarkazi, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Upacara Tradisional Tabot di Bengkulu*. Jakarta: Depdikbud, 1994.